

DAFTAR LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
 PENANAMAN MODAL

NO	LAMPIRAN	JUDUL
1.	LAMPIRAN I	Persyaratan Perizinan dan Nonperizinan
2.	LAMPIRAN II	Bentuk formulir Izin Usaha/Izin Perluasan (khusus bidang industri)/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan/Izin Usaha Penjualan Langsung/ Izin Usaha Jasa Konstruksi/Tanda Daftar Usaha (khusus di bidang kepariwisataan)
3.	LAMPIRAN III	Bentuk Izin Usaha Penanaman Modal Asing/Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
4.	LAMPIRAN IV	Bentuk Surat Penolakan
5.	LAMPIRAN V	Bentuk Izin Perluasan (Khusus di bidang industri)/ Izin Usaha Perluasan
6.	LAMPIRAN VI	Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
7.	LAMPIRAN VII	Bentuk Permohonan Perubahan Penanaman Modal
8.	LAMPIRAN VIII	Bentuk Izin Usaha Perubahan
9.	LAMPIRAN IX	Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
10.	LAMPIRAN X	Bentuk Perubahan Ketentuan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
11.	LAMPIRAN XI	Bentuk Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
12.	LAMPIRAN XII	Bentuk Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
13.	LAMPIRAN XIII	Bentuk Perpanjangan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
14.	LAMPIRAN XIV	Bentuk Perubahan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
15.	LAMPIRAN XV	Bentuk Izin Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing
16.	LAMPIRAN XVI	Bentuk Formulir Angka Pengenal Impor
17.	LAMPIRAN XVII	Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen

NO	LAMPIRAN	JUDUL
18.	LAMPIRAN XVIII	Bentuk Angka Pengenal Importir Umum
19.	LAMPIRAN XIX	Bentuk Izin Pembukaan Kantor Cabang
20.	LAMPIRAN XX	Bentuk Izin Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
21.	LAMPIRAN XXI	Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Sementara
22.	LAMPIRAN XXII	Bentuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Tetap
23.	LAMPIRAN XXIII	Bentuk Surat Kuasa Penandatanganan
24.	LAMPIRAN XXIV	Bentuk Surat Kuasa Pengurusan

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PENANAMAN MODAL

PERSYARATAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
1.	Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan	<p>1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/Izin Kementerian/Lembaga/Dinas terkait yang telah dimiliki;</p> <p>2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM, dan perubahannya (apabila ada)</p> <p>3. NPWP perusahaan;</p> <p>4. Rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:</p> <p>a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian pengingkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau 2) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau 3) sertifikat Hak Atas Tanah, dan 4) IMB; <p>atau</p> <p>b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa:</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,</p> <p>2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan,</p> <p>terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan.- bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain. <p>c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,3) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan. <p>5. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.</p> <p>6. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:</p> <ol style="list-style-type: none">a. rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;b. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;</p> <p>7. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);</p> <p>8. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;</p> <p>9. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;</p> <p>10. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none">- rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL;- rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: Industri dengan KBLI 2410 dan 2420/ Industri cakram optic / Industri minuman beralkohol;- rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit;- dan lainnya <p>11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;</p> <p>12. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II untuk pengajuan permohonan secara manual;</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>13. Untuk pengurusan SIUPL Sementara ditambahkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rekaman surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari Kementerian/Lembaga untuk jenis produk yang diperdagangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan minimal 2 (dua) jenis produk;b. rekaman kontrak kerjasama atau surat penunjukan (apabila perusahaan mendapat barang/jasa dari perusahaan lain/produsen/supplier);c. rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;d. rancangan program kompensasi mitra usaha, kode etik, dan peraturan perusahaan; <p>14. Untuk permohonan SIUPL Tetap ditambah persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. melampirkan asli dari SIUPL Sementara;b. rekaman neraca perusahaan tahun terakhir; <p>15. Untuk Permohonan IUJK ditambah persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku;b. Rekaman identitas Direktur Utama atau penanggungjawab perusahaan dan Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; <p>16. Untuk permohonan Izin Usaha Tetap Jasa Penunjang Pertambangan (Minerba, atau Panas Bumi, atau Migas) ditambahkan persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Jasa Penunjang Pertambangan (IUJP) atau;b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT). <p>17. Khusus untuk bidang usaha perdagangan dan jasa, dilampirkan dengan:</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>a. rincian investasi yang mencantumkan alokasi investasi terbesar;</p> <p>b. bukti setor modal ditempatkan dan disetor atau neraca keuangan yang mencantumkan <i>equity</i> perusahaan;</p> <p>18. Khusus untuk bidang usaha perdagangan besar (distributor utama) ditambahkan persyaratan:</p> <p>a. Surat Penunjukan Distributor dan;</p> <p>b. Bukti penguasaan gudang.</p> <p>19. Hasil pemeriksaan lapangan bila diperlukan;</p> <p>20. Presentasi bila diperlukan.</p>
2.	Izin Usaha Perubahan (Perubahan Lokasi Proyek)	<p>1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan yang dimohonkan untuk diubah;</p> <p>2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;</p> <p>3. Untuk perubahan lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan dilengkapi dengan data pendukung berupa rekaman legalitas lokasi proyek dan/atau alamat perusahaan terdiri dari:</p> <p>a. Rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perjanjian pengingkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau2) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan, atau3) sertifikat Hak Atas Tanah, dan4) IMB; <p>atau</p> <p>b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan,3) terhitung sejak tanggal permohonan diajukan; <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan.- bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain (pilih salah satu), <p>c. Bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi, atau2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi,3) afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan. <p>4. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri.</p> <p>5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:</p> <ol style="list-style-type: none">a. rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;</p> <p>b. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU;</p> <p>6. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);</p> <p>7. Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL atau UKL-UPL;</p> <p>8. Akta perubahan tempat kedudukan beserta persetujuan Menteri Hukum dan HAM apabila lokasi kantor pusat perusahaan yang baru berbeda Kabupaten/Kota dengan lokasi lama;</p> <p>9. Rekaman NPWP sesuai lokasi proyek atau alamat perusahaan yang baru;</p> <p>10. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;</p> <p>11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;</p> <p>12. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran VIII untuk pengajuan permohonan secara manual;</p>
3.	Izin Usaha Perubahan (Perubahan	1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang mencantumkan bidang usaha dan jenis serta kapasitas produksi yang dimohonkan untuk

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
	Ketentuan Bidang Usaha)	<p>diubah;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;3. Data pendukung perubahan jenis produksi akibat dari dilakukannya diversifikasi berupa:<ol style="list-style-type: none">a. diagram alir produksi (<i>flow chart of production</i>) dilengkapi dengan penjelasan detail;b. penjelasan perhitungan kapasitas produksi dan gambar jenis produksi;4. Untuk perubahan pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun, ditambah persyaratan: lampirkan alasan perubahan dari direksi/pimpinan perusahaan;5. Untuk penyesuaian KBLI, ditambah persyaratan: melampirkan alasan penyesuaian KBLI dan bukti atau penjelasan secara detail;6. Untuk penambahan komoditi (khusus di bidang usaha perdagangan besar tanpa menambah kapasitas dan investasi) ditambah persyaratan: surat penunjukan distributor untuk komoditi baru yang ditambahkan;7. Untuk penambahan subkualifikasi (khusus untuk bidang usaha jasa pelaksana konstruksi atau jasa konsultasi konstruksi) ditambah persyaratan: sertifikasi badan usaha (SBU) terbaru;8. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;9. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>penerima kuasa</p> <p>10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);</p> <p>11. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran VIII untuk pengajuan permohonan secara manual.</p>
4.	Izin Usaha Perubahan (Perubahan Masa Berlaku Izin Usaha)	<p>1. Rekaman Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang dimohonkan untuk diubah;</p> <p>2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;</p> <p>3. Data pendukung tentang perpanjangan masa berlaku Izin Usaha, apabila dipersyaratkan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rekomendasi/izin operasional dari kementerian terkait bidang usaha; atau - persyaratan perpanjangan masa berlaku izin usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; <p>4. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;</p> <p>5. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa</p> <p>6. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan).</p> <p>7. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran VIII untuk pengajuan permohonan secara manual.</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
5.	Izin Usaha Penggabungan	<p>1. Rekaman perizinan yang dimiliki berupa Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;</p> <p>2. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya (Jika ada) dilengkapi dengan pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP perusahaan;</p> <p>3. Legalitas lokasi proyek:</p> <p>a. rekaman bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor dan/atau gudang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Perjanjian pengingkatan jual-beli (PPJB) disertai dengan bukti pelunasan, atau2) akta jual beli oleh PPAT atas nama Perusahaan; atau3) sertifikat Hak Atas Tanah; dan4) IMB; <p>atau</p> <p>b. Bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah dan/atau bangunan atas nama perusahaan dengan jangka waktu sewa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) minimal 3 (tiga) tahun untuk bidang usaha industri,2) minimal 1 (satu) tahun untuk bidang usaha jasa/perdagangan, <p>terhitung sejak tanggal permohonan diajukan;</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">- dengan mencantumkan luasan lahan yang dipergunakan.- bila kurang dari jangka waktu tersebut, dilampirkan surat keterangan dari direksi untuk memperpanjang atau pindah ke lokasi lain.

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>c. perjanjian pinjam pakai:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; atau2) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi, afiliasi sebagaimana dimaksud di atas, apabila 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; <p>4. Izin lokasi/surat dari instansi terkait mengenai tata ruang kota dan peruntukan lokasi industri bila perusahaan berada di luar Kawasan Industri;</p> <p>5. Kelengkapan perizinan daerah sesuai lokasi proyek:</p> <ol style="list-style-type: none">a. rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU bagi perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat;b. bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri atau gedung perkantoran, tidak diwajibkan melampirkan rekaman Izin Gangguan (UUG/HO) dan/atau SITU; <p>6. Rekaman dokumen lengkap dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);</p> <p>7. LKPM periode terakhir dan tanda terima penyampaian dari PTSP Pusat Di BKPM/BPMPTSP Provinsi/ Kabupaten/Kota;</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>8. Rekomendasi dari Kementerian/Lembaga pembina apabila dipersyaratkan sesuai ketentuan bidang usaha, misalnya :</p> <ul style="list-style-type: none">- rekomendasi dari Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Bina Usaha untuk pengajuan SIUPL;- rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: Industri dengan KBLI 2410 dan 2420/ Industri cakram optic / Industri minuman beralkohol;- rekomendasi teknis Izin Usaha dari Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian untuk perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak kelapa sawit;- dan lainnya <p>9. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa;</p> <p>10. Hasil pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan);</p> <p>11. Formulir permohonan sesuai dengan Lampiran II untuk pengajuan permohonan secara manual</p>
6.	Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	<p>1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip dari BKPM;</p> <p>2. Surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan melalui Kepala BKPM, diketik di atas kertas dengan kop perusahaan beralamat lengkap disertai nomor telepon, nomor faksimil, alamat email, distempel dan ditandatangani oleh perusahaan;</p> <p>3. Rekaman akte pendirian dan/atau akte perubahan sebagai badan hukum yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>4. Daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP/paspor) dan pasfoto ukuran 4X6 berlatar belakang merah (foto memakai pakaian formal);</p> <p>5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;</p> <p>6. Rekaman surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;</p> <p>7. Surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;</p> <p>8. Rekaman bukti registrasi standar kompetensi dari Kementerian Ketenagakerjaan yang dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan;</p> <p>9. Surat kerjasama dengan LPK yang sudah terakreditasi dari LA-LPK;</p> <p>10. Profil perusahaan sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none">a. struktur organisasi dan uraian tugas;b. program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan;c. program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;d. daftar riwayat hidup instruktur dan tenaga pelatihan;e. instruktur tenaga kerja asing minimal memiliki kualifikasi sebagai tenaga ahli dibidangnya;f. daya kapasitas/daya tampung peserta. <p>11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
7.	Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Perpanjangan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja yang masih berlaku;2. Surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Menteri melalui Kepala BKPM, diketik di atas kertas dengan kop LPK beralamat lengkap disertai nomor telepon, nomor faksimil, alamat email, distempel dan ditandatangani oleh kepala LPK;3. Surat rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;4. Rekaman sertifikat akreditasi dari LA-LPK;5. Rekaman surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang telah diselenggarakan;6. Realisasi program pelatihan kerja yang telah dilaksanakan;7. Laporan kinerja LPK selama 3 (tiga) tahun;8. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 1 (satu) tahun;9. Daftar dan riwayat hidup instruktur dan tenaga pelatihan; dan10. Dalam hal terdapat instruktur tenaga asingnya minimal memiliki kualifikasi sebagai tenaga ahli di bidangnya.11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa
8.	Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Perubahan / Penambahan	<ol style="list-style-type: none">1. Yang terkait dengan susunan direksi/komisaris. Bagi LPK yang melakukan perubahan terkait dengan susunan direksi/komisaris, LPK wajib melaporkan perubahan dimaksud secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala BKPM dengan

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
	Program Pelatihan	<p>melampirkan dokumen perubahan berupa akte pendirian perusahaan dan akte perubahan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.</p> <p>2. Perubahan Program Pelatihan</p> <p>a. Bagi LPK yang akan melakukan perubahan terkait dengan program pelatihan baik berupa penambahan atau pengurangan program pelatihan kerja, harus mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui kepala BKPM dengan melampirkan syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Rekaman Izin Usaha Lembaga Pelatihan Kerja yang masih berlaku;2) daftar usulan penambahan atau pengurangan program pelatihan;3) daftar instruktur dan tenaga pelatihan sesuai perubahan program;4) Rekaman tanda bukti kepemilikan atau penguasaan saran dan prasarana pelatihan kerja sesuai perubahan program. <p>b. Dalam hal penerbitan izin penambahan program pelatihan maka akan dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan perubahan diterima.</p> <p>c. Dalam hal hasil verifikasi sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan maka Kepala BKPM menerbitkan izin perubahan program pelatihan.</p> <p>d. Izin penambahan program pelatihan hanya diberikan kepada LPK yang tidak sedang dihentikan sementara (<i>suspend</i>).</p> <p>e. Jangka waktu berlakunya izin penambahan program pelatihan kerja tidak boleh melebihi jangka waktu berlakunya izin LPK.</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		3. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa
9.	Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip dari BKPM;2. Rekaman akta pendirian (berikut perubahannya) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM3. Rekaman domisili4. Rekaman NPWP5. Rekaman bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 yang masih berlaku6. Rekaman anggaran dasar yang memuat kegiatan di bidang jasa penempatan tenaga kerja7. Rekaman bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor atau bukti surat perjanjian sewa menyewa kantor/kerjasama dalam waktu 5 (lima) tahun8. Bagan struktur organisasi dan personil9. Rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 (satu) tahun10. Pas foto pimpinan perusahaan berukuran 4x6 sebanyak 3 lembar11. Bukti surat pemberitahuan rencana pendirian LPTKS dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sesuai dengan domisili perusahaan12. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
10.	Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Perpanjangan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman surat Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja yang masih berlaku;2. Bukti penyampaian laporan kepada direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi atau kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam bentuk rekapitulasi penempatan;3. Rekaman NPWP;4. Rencana penempatan tenaga kerja yang akan datang sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;5. Rekaman bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor atau bukti surat perjanjian sewa menyewa kantor/kerjasama dalam waktu 5 (lima) tahun;6. Pas foto pimpinan perusahaan berukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;7. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
11.	Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Perubahan	<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja yang masih berlaku;2. Surat permohonan perubahan dari pimpinan perusahaan;3. Rekaman pengesahan perubahan akta notaris;4. Rekaman KTP pimpinan perusahaan yang baru5. Rekaman NPWP;6. Alamat lengkap dan nomor telp/fax yang baru;7. Pas foto pimpinan perusahaan berukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		8. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
12.	Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman perizinan berupa Izin Prinsip dari BKPM;2. Rekaman akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan serta perubahannya dan surat keputusan pengesahan serta surat keputusan persetujuan dan/atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;3. Rekaman surat keterangan domisili yang masih berlaku sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum jatuh tempo, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau surat izin tempat usaha (SITU);4. Rekaman surat keterangan sewa gedung yang dikeluarkan oleh Pengelola Gedung, apabila penggunaan gedung oleh perusahaan PMA didasarkan pada perjanjian sewa/kontrak;5. Rekaman NPWP dan surat keterangan terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;6. Rekaman TDP yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berwenang;7. Rekaman surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai kegiatan usaha jasa penunjang yang akan dilakukan (misalnya surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>jasa penunjang di pertambangan atau perminyakan);</p> <p>8. Asli profil perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama;</p> <p>9. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa</p>
13.	Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh Perpanjangan	<p>1. Rekaman Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh yang masih berlaku;</p> <p>2. Rekaman akta perubahan nama dan kedudukan perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, permodalan, susunan direksi dan komisaris (bila ada) dan surat keputusan persetujuan dan/atau pemberitahuan yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (bila ada);</p> <p>3. Rekaman surat keterangan domisili yang masih berlaku sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum jatuh tempo, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau surat izin tempat usaha (SITU);</p> <p>4. Rekaman surat keterangan sewa gedung yang dikeluarkan oleh Pengelola Gedung, apabila penggunaan gedung oleh perusahaan PMA didasarkan pada perjanjian sewa/kontrak;</p> <p>5. Rekaman TDP yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berwenang;</p> <p>6. Rekaman surat keterangan dari instansi yang berwenang mengenai kegiatan usaha jasa penunjang yang akan dilakukan (misalnya surat keterangan dari kementerian yang</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk jasa penunjang di pertambangan atau perminyakan);</p> <ol style="list-style-type: none">7. Fotocopy bukti wajib lapor ketenagakerjaan;8. Asli profil perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama;9. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa
14.	KPPA	<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman anggaran dasar (<i>article of association/ incorporation</i>), dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan, dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah;2. Surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan kepada pihak yang ditunjuk sebagai Chief of Representative Office;3. Bukti diri <i>Chief of Representative Office</i>:<ol style="list-style-type: none">a. jika perorangan WNA, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor;b. jika perorangan WNI, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku;4. Surat pernyataan (<i>Letter of Statement</i>) dari <i>Chief of Representative Office</i> yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai <i>Chief of Representative Office</i>, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia;5. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i> dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa
15.	KPPA PERUBAHAN	<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman Izin KPPA;2. Rekaman Laporan KPPA;3. Dalam hal terjadi perubahan:<ol style="list-style-type: none">a. keterangan tentang perubahan nama perusahaan (<i>principal</i>) yang diwakili, agar melampirkan rekaman anggaran dasar (<i>article of association/incorporation</i>) atau <i>certificate change of name</i> dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;b. untuk permohonan perubahan alamat Kantor Pusat/<i>Principal</i> di luar negeri ditambah persyaratan berupa bukti registrasi kedudukan perusahaan dari instansi terkait di luar negeri;c. tempat kedudukan kantor perwakilan, agar melampirkan domisili terbarud. keterangan tentang <i>Chief of Representative Office</i>, agar melampirkan:<ol style="list-style-type: none">1) surat penunjukan (<i>Letter of Appointment</i>) dari perusahaan asing yang akan membuka kantor perwakilan kepada pihak yang ditunjuk sebagai <i>Chief of Representative Office</i>;2) bukti diri <i>Chief of Representative Office</i>:<ul style="list-style-type: none">- perorangan asing, melampirkan rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas;- perorangan Indonesia, melampirkan rekaman KTP yang masih berlaku dan rekaman NPWP;3) surat pernyataan (<i>Letter of Statement</i>) dari

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p><i>Chief of Representative Office</i> yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai <i>Chief of Representative Office</i>, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia;</p> <p>4. Penggunaan tenaga kerja agar melampirkan surat pernyataan jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan surat keterangan kerja;</p> <p>5. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i> dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.</p>
16.	SIUP3A Sementara	<p>1. <i>Letter of Appointment</i> yang dibuat oleh direksi dari <i>principal company</i>, menunjuk orang yang akan menjadi kepala perwakilan dan mencantumkan dengan jelas masa berlakunya serta dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal ;</p> <p>2. <i>Letter of Intent</i> berisi tentang kegiatan kantor perwakilan di Indonesia dan tidak boleh melakukan kegiatan perdagangan serta transaksi penjualan yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;</p> <p>3. <i>Letter of Statement</i> yang dibuat oleh kepala perwakilan yang ditunjuk yang isinya menyatakan bahwa tinggal di Indonesia dan hanya bekerja di kantor perwakilan tanpa bekerja di tempat lain serta dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;</p> <p>4. <i>Letter of Reference</i> dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;</p> <p>5. Rencana kerja perwakilan</p> <p>6. Kepala kantor perwakilan melampirkan:</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>a. <i>curriculum vitae</i>/riwayat hidup dan ijazah;</p> <p>b. perorangan asing, rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; atau</p> <p>c. perorangan Indonesia, rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP;</p> <p>7. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i> dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa</p>
17.	SIUP3A Tetap	<p>1. <i>Letter of Appointment</i> yang dibuat oleh direksi dari <i>principal company</i>, menunjuk orang yang akan menjadi kepala perwakilan dan mencantumkan dengan jelas masa berlakunya serta dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal ;</p> <p>2. <i>Letter of Intent</i> berisi tentang kegiatan kantor perwakilan di Indonesia dan tidak boleh melakukan kegiatan perdagangan serta transaksi penjualan yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;</p> <p>3. <i>Letter of Statement</i> yang dibuat oleh kepala perwakilan yang ditunjuk yang isinya menyatakan bahwa tinggal di Indonesia dan hanya bekerja di kantor perwakilan tanpa bekerja ditempat lain serta dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;</p> <p>4. <i>Letter of Reference</i> dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;</p> <p>5. Kepala kantor perwakilan melampirkan:</p> <p>a. <i>curriculum vitae</i>/riwayat hidup dan ijazah;</p> <p>b. perorangan asing, rekaman paspor yang masih</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas dan rekaman IMTA; atau</p> <p>c. perorangan Indonesia, rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP;</p> <p>6. Surat Domisili dari Kelurahan setempat/Surat keterangan ruang kantor dari pengelola gedung;</p> <p>7. Rekaman SIUP3A Sementara;</p> <p>8. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i> dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.</p>
18.	SIUP3A Perpanjangan	<p>1. <i>Letter of Appointment</i> yang dibuat oleh direksi dari <i>principal company</i>, menunjuk orang yang akan menjadi kepala perwakilan dan mencantumkan dengan jelas masa berlakunya serta dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal ;</p> <p>2. <i>Letter of Intent</i> berisi tentang kegiatan kantor perwakilan di Indonesia dan tidak boleh melakukan kegiatan perdagangan serta transaksi penjualan yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;</p> <p>3. <i>Letter of Statement</i> yang dibuat oleh kepala perwakilan yang ditunjuk yang isinya menyatakan bahwa tinggal di Indonesia dan hanya bekerja di kantor perwakilan tanpa bekerja ditempat lain serta dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;</p> <p>4. <i>Letter of Reference</i> dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;</p> <p>5. kepala kantor perwakilan melampirkan: a. <i>curriculum vitae</i>/riwayat hidup dan ijazah;</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>b. perorangan asing, rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas dan rekaman IMTA; atau</p> <p>c. perorangan Indonesia, rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP;</p> <p>6. Surat Domisili dari Kelurahan setempat/Surat keterangan ruang kantor dari pengelola gedung;</p> <p>7. Rekaman TDP;</p> <p>8. Rekaman SIUP3A Tetap;</p> <p>9. Laporan kegiatan kantor perwakilan;</p> <p>10. Penggunaan tenaga kerja (perbandingan tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) agar melampirkan surat pernyataan jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan slip gaji;</p> <p>11. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i> dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa</p>
19.	SIUP3A PERUBAHAN	<p>1. Rekaman SIUP3A;</p> <p>2. Laporan kegiatan kantor perwakilan;</p> <p>3. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh Kepala KP3A;</p> <p>4. Untuk permohonan perubahan nama perusahaan asing (<i>principal</i>) ditambah persyaratan rekaman anggaran dasar (<i>article of association/ incorporation</i>) atau <i>certificate change of name</i> dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah atau di legalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</p> <p>5. Untuk permohonan perubahan alamat Kantor</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>Pusat/<i>Principal</i> di luar negeri ditambah persyaratan berupa <i>Letter of Reference</i> dari Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;</p> <p>6. Untuk permohonan perubahan tempat kedudukan kantor perwakilan KP3A di Indonesia ditambah persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Domisili alamat baru dari Kelurahan setempat atau surat keterangan ruang kantor dari pengelola gedung;b. rekaman TDP atas alamat lama; <p>7. Untuk permohonan perubahan Kepala/pimpinan Kantor Perwakilan KP3A ditambah persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>Letter of Appointment</i> Kepala KP3A yang baru yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asal;b. <i>Letter of Statement</i> yang ditandatangani oleh Kepala /pimpinan kantor perwakilan di Indonesia yang dilegalisasi oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan/Perwakilan RI di negara asalc. <i>curriculum vitae</i>/riwayat hidup dan ijazah;d. perorangan asing, rekaman paspor yang masih berlaku yang mencantumkan nama dan tandatangan pemilik paspor dengan jelas; ataue. perorangan Indonesia, rekaman KTP yang masih berlaku dan NPWP;f. pasfoto berwarna 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6;g. Penggunaan tenaga kerja (perbandingan tenaga kerja asing dan tenaga kerja pendamping Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) agar melampirkan surat pernyataan jumlah tenaga kerja yang digunakan disertai rekaman identitas dan slip gaji; <p>8. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i> dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
20.	Izin Baru BUJKA	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Rekaman akta pendirian BUJKA induk di negara asal yang telah dilegalisir oleh notaris publik atau lembaga yang berwenang di negara asal;3. Data umum BUJKA;4. Surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;5. Rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit;6. Rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir oleh Lembaga Tingkat Nasional;7. Surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA oleh BUJKA induk (<i>Letter of Appointment</i>);8. Rekaman laporan keuangan BUJKA induk yang terbaru dan telah diaudit oleh akuntan publik;9. Rekaman paspor atau kartu tanda penduduk calon Kepala Perwakilan;10. Daftar riwayat hidup calon Kepala Perwakilan BUJKA;11. Rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh Kelurahan setempat;12. Surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan13. Surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJKA lain.14. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i> dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
21.	perpanjangan Izin Perwakilan BUJKA	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Data umum BUJKA;3. Izin perwakilan asli yang akan/sudah habis masa berlakunya;4. Sertifikat penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional;5. Surat rekomendasi yang telah diperbarui dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan merupakan badan usaha yang teregistrasi dengan sah dan memiliki reputasi baik;6. Rekaman Izin Usaha Jasa Konstruksi BUJKA induk yang masih berlaku;7. Laporan kegiatan tahunan dan tanda terima penyerahan.8. Rekaman NPWP Perwakilan BUJKA yang bersangkutan;9. Rekaman paspor atau kartu tanda pengenal Kepala Perwakilan;10. Rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat;11. Rekaman bukti pembayaran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk setiap proyek konstruksi yang dilaksanakan dan telah dilegalisir oleh instansi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan; dan12. Surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.13. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
22.	Penutupan izin BUJKA	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Izin Perwakilan asli; dan3. Surat pajak nihil.4. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i> dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.
23.	Pergantian data izin BUJKA	<ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan permohonan pergantian data badan usaha meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. surat permohonan;b. izin Perwakilan asli yang masih berlaku;c. rekaman akta penggantian nama perusahaan yang telah dilegalisir oleh notaris publik di negara asal;d. surat rekomendasi dari kedutaan besar negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa BUJKA yang bersangkutan telah berganti namanya;e. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; danf. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.2. Persyaratan permohonan pergantian data alamat meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. surat permohonan;b. izin Perwakilan asli yang masih berlaku;c. rekaman Akta Penggantian alamat perusahaan yang telah dilegalisir;d. surat rekomendasi dari kedutaan besar Negara asal di Indonesia yang menyatakan bahwa

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>BUJKA yang bersangkutan telah berganti alamatnya;</p> <p>e. rekaman surat keterangan domisili kantor perwakilan BUJKA di Indonesia yang diterbitkan oleh kelurahan setempat; dan</p> <p>f. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.</p> <p>3. Persyaratan permohonan perubahan jenis usaha meliputi:</p> <p>a. surat permohonan;</p> <p>b. izin Perwakilan asli yang masih berlaku;</p> <p>c. rekaman Sertifikat Penyetaraan yang telah dilegalisir Lembaga Tingkat Nasional; dan</p> <p>d. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen.</p> <p>4. Persyaratan permohonan pergantian data Kepala Perwakilan BUJKA meliputi:</p> <p>a. surat permohonan;</p> <p>b. izin Perwakilan asli yang masih berlaku;</p> <p>c. surat penunjukan Kepala Perwakilan BUJKA baru oleh BUJKA induk (Letter of Appointment);</p> <p>d. daftar riwayat hidup Kepala Perwakilan BUJKA baru;</p> <p>e. <i>Exit Permit Only</i> (EPO) Kepala Perwakilan BUJKA lama;</p> <p>f. rekaman paspor atau kartu tanda penduduk Kepala Perwakilan yang baru;</p> <p>g. surat pernyataan kebenaran dan keaslian dokumen; dan</p> <p>h. surat pernyataan bahwa direksi atau komisaris BUJKA induk tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJKA lain.</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>5. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh <i>Chief of Representative Office</i> dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.</p>
24.	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan/persetujuan/permberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM;2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan;3. Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);4. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan/Izin Usaha yang dimiliki dan masih berlaku;5. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatanganan dokumen impor warga negara asing (WNA);6. Rekaman Kartu Tanda Penduduk dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI);7. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;8. Penandatanganan API-P maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan Surat Kuasa untuk penandatanganan dokumen impor (kartu API-P);9. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>perusahaan sesuai dengan Lampiran XVII untuk pengajuan permohonan secara manual;</p> <p>10. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa; atau</p> <p>11. Persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Untuk permohonan perubahan API-P ditambah persyaratan :</p> <p>12. Asli API-P lama.</p>
25.	Angka Pengenal Importir Umum (API-U)	<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman akta pendirian dan perubahannya yang terkait dengan susunan direksi terakhir serta pengesahan/persetujuan/permemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM;2. Rekaman surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan dari kantor kelurahan setempat/pengelola gedung/ pengelola kawasan;3. Rekaman NPWP dan Rekaman Tanda Daftar Perusahaan (TDP);4. Rekaman Pendaftaran/ Surat Persetujuan yang dimiliki;5. Rekaman Izin Usaha dibidang perdagangan impor yang dimiliki;6. Referensi asli dari bank devisa;7. Rekaman Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Kartu Izin Tinggal (KITAS), paspor dan NPWP bagi penandatanganan dokumen impor warga negara asing (WNA);8. Rekaman Kartu Tanda Penduduk dan NPWP bagi Warga Negara Indonesia (WNI);9. Pasfoto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		<p>Perusahaan yang menandatangani API 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;</p> <p>10. Untuk yang mengimpor lebih dari 1 (satu) bagian, melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. surat pernyataan bermeterai cukup yang mencantumkan jenis hubungan istimewa dan negara asal dengan perusahaan yang berada di luar negeri, bagian (<i>section</i>);b. bukti hubungan istimewa (persetujuan kontraktural yang menyatakan jangka waktu persetujuan, kepemilikan saham, anggaran dasar, perjanjian keagenan/distributor, perjanjian pinjaman atau perjanjian penyediaan barang) yang ditandatangani oleh Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/konsuler/perwakilan RI di luar negeri; dan/atauc. surat keterangan dari Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/konsuler/perwakilan RI di luar negeri. <p>11. Penandatanganan API-U maksimal 4 (empat) orang yang terdiri dari minimal 1 (satu) orang direksi dan lainnya kuasa direksi dengan melampirkan surat Kuasa untuk penandatanganan dokumen impor (kartu API-U);</p> <p>12. Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermeterai cukup dan cap perusahaan sesuai dengan Lampiran XVII untuk pengajuan permohonan secara manual;</p> <p>13. Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa; atau</p> <p>14. Persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Jenis Perizinan	Persyaratan
		Untuk permohonan perubahan API-U ditambah persyaratan : 15. Asli API-U lama.
26.	Pembukaan Kantor Cabang	<ol style="list-style-type: none">1. Rekaman seluruh Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan;2. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM;3. Rekaman Akta Pembukaan Kantor Cabang;4. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);5. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;6. Laporan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pelapor harus dilampiri surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan dengan dilengkapi dokumen penerima kuasa.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk formulir Izin Usaha/Izin Perluasan (khusus bidang industri)/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan/Izin Usaha Penjualan Langsung/Izin Usaha Jasa Konstruksi/Tanda Daftar Usaha (khusus di bidang kepariwisataan)

FORMULIR

IZIN USAHA/IZIN PERLUASAN (KHUSUS BIDANG INDUSTRI)/IZIN USAHA
PERLUASAN/IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN/IZIN USAHA
PENJUALAN LANGSUNG/IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI/TANDA DAFTAR USAHA
(KHUSUS DI BIDANG KEPARIWISATAAN)*

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal Izin Prinsip PM :
3. Bidang Usaha :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
5. a. Akte Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- b. Pengesahan Menteri Hukum & HAM :
(Nomor dan Tanggal)
6. Alamat Kantor Pusat :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - *E-mail* :
7. Alamat Lokasi Proyek/Pabrik :
 - Nomor Telepon :
 - Faksimile :
 - *E-mail* :
8. Penanggungjawab Perusahaan ^{a)} :
 - Nama :

Alamat Tempat Tinggal :
 Nomor Telepon/Faksimile :
 Nomor KTP/IMTA :

a) *Diisi untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Izin Usaha di bidang industri hanya untuk minuman beralkohol.*

9. Nama Penanggung Jawab Teknik^{b)} :

b) *Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)*

10. Kemampuan Keuangan^{c)} :

c) *Diisi untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)*

II. REALISASI PROYEK

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proyek kami telah siap produksi/operasi komersial dengan data sebagai berikut :

1. Kapasitas Produksi dan Pemasaran Per Tahun :

<u>Jenis Barang/Jasa</u>	<u>Satuan</u>	<u>Kapasitas</u>	<u>Ekspor (%)</u>	<u>Keterangan</u>
.....
.....

Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha ^{d)}:

No.	Kualifikasi	Klasifikasi		Kemampuan Dasar	
		Nomor Kode	Subbidang/bagian subbidang	Tahun	Nilai (juta Rp)

d) *Diisi hanya untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) disesuaikan dengan Sertifikasi Badan Usaha (SBU)*

Jenis barang dagangan:^{e)}

<u>Jenis Barang</u>	<u>Nomor Pendaft. BPOM/Kemenkes/Instansi Teknis</u>	<u>Keterangan</u>
.....
.....

e) *Diisi hanya untuk Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)*

III.PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas :
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Mengetahui/Menyetujui, ^{f)}

Direktur/Pimpinan Kawasan Industri

Yang membuat pernyataan,

Direktur Utama,
Meterai Rp.6.000,-

.....

.....

Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap Kawasan Industri

Nama terang, tanda tangan
Jabatan dan cap perusahaan

f) bagi perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penanaman Modal Asing/Izin Usaha Penanaman Modal
Dalam Negeri

KOP SURAT BKPM/BPMPTSP PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA/
PTSP KPBPB/PTSP KEK

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA*
PENANAMAN MODAL ASING/
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

KEPALA BKPM/BPMPTSP PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/
PTSP KEK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala BKPM/BPMPTSP PROVINSI/BPMPTSP KABUPATEN/KOTA/PTSP KPBPB/PTSP KEK tentang Izin Usaha

- Mengingat :
1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
 6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
 7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
 8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Menteri (Pelimpahan/Pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
 11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata

Cara Pengajuan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha ... kepada perusahaan penanaman modal asing/dalam negeri:

1. Nama Perusahaan :
2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ...
oleh Notaris..... perubahannya
- b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ... tanggal
Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Penanggung jawab :
- Perusahaan **

Catatan:

****) khusus untuk izin usaha di bidang industri hanya untuk minuman beralkohol*

7. Alamat

- a. Kantor Pusat :
- Telepon/Faksimile :
- b. Lokasi Proyek*** :
-
- Telepon/Faksimile :

Catatan:

****) Lokasi proyek berada di luar kawasan industri sesuaitentang (khusus bagi bidang usaha industri)*

Atau

Lokasi telah dimiliki perusahaan sejak tahun.... sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri diberlakukan.

****): sesuai dengan HGB Nomor.... tanggal.....atas nama PT.... untuk lahan seluas ... M2 dari Kepala (instansi pertanahan daerah)

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :
 - a. di bidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produksi dalam 5 (lima) digit KBLI yang sama dan kapasitas lebih besar dari 30 persen dari kapasitas izin dilakukan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
 - b. di bidang usaha selain industri melakukan penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi untuk KBLI 4 (empat) digit yang sama yang dilaksanakan di lokasi yang sama atau berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tercantum dalam izin usaha sebelumnya
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
3. Memenuhi ketentuan nilai investasi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau setaranya dalam US Dollar di luar nilai investasi untuk tanah dan bangunan (khusus untuk pengajuan izin usaha perdagangan dan/atau jasa sektor tertentu)
4. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
- 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

kepada :

- a. Kepala BPMPTSP Provinsi;
- b. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
- c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

KETIGA : Izin Usaha ini berlaku:

1. Sejak perusahaan memproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.
4. (Khusus untuk perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal lebih dari satu sektor/bidang usaha/lokasi proyek dan baru direalisasi sebagian) Izin Usaha..... (sesuai dengan nomenklatur) yang diterbitkan berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor...tanggal... masih tetap berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha

- KEEMPAT : Berdasarkan data formulir Izin Usaha, perusahaan telah siap produksi/operasi pada bulan.... tahun
- KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

a.n. MENTERI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

atau

KEPALA KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (bagi Izin Usaha dalam rangka penggabungan perusahaan atau akuisisi);
3. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Gubernur yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing;
8. Kepala BKPM (bagi izin usaha yang diterbitkan BPMPTSP PROVINSI/ BPMPTSP KABUPATEN/KOTA atau PTSP KPBPB atau PTSP KEK);
9. Kepala BPMPTSP PROVINSI (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau BPMPTSP KABUPATEN/KOTA);

10. Kepala BPMPTSP KABUPATEN/KOTA (bagi izin usaha yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM atau BPMPTSP PROVINSI);
11. Pejabat Promosi Investasi Indonesia di negara asal Penanam Modal Asing.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penolakan

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Pemberian Izin..... *
(sesuai dengan nomenklatur)

Kepada Yth.

.....
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima PTSP
PUSAT DI BKPM/BPMPTSP PROVINSI/BPMPTSP KABUPATEN/
KOTA/PTSP KPBPB/PTSP KEK tanggal perihal
permohonan* (sesuai dengan nomenklatur), dan
memperhatikan:

- a.;
- b.;
- c. dst.

dengan ini kami menolak untuk memberikan izin* (sesuai
dengan nomenklatur), dengan alasan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

.....,

a.n. MENTERI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

atau

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala BPMPTSP Provinsi;
6. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Perluasan (Khusus di bidang industri)/ Izin Usaha Perluasan

KOP SURAT INSTANSI
(Sesuai Kewenangannya)

NOMOR :

TENTANG

IZIN PERLUASAN (*Khusus di Bidang Industri*)/IZIN USAHA PERLUASAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

*coret yang tidak perlu

KEPALA BKPM atau BPMPTSP PROVINSI atau BPMPTSP KABUPATEN/KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan..... Tahun atas pelaksanaan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal No. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/ Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Perluasan/Izin Usaha Perluasan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
 5. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
 6. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
 7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Menteri (Pelimpahan/pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
 10. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

- Memperhatikan : 1. Izin Usaha;
2. Izin Usaha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Perluasan/ Izin Usaha Perluasan kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan :
2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ...
oleh Notaris..... perubahannya
- b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ... tanggal
Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Penanggung jawab :
Perusahaan **

Catatan:

****) khusus untuk izin usaha dibidang industri hanya untuk minuman beralkohol)*

7. Alamat

- a. Kantor Pusat :
- Telepon/Faksimile :
- b. Lokasi Proyek*** :
-
- Telepon/Faksimile :

Catatan:

****) Lokasi proyek berada di luar kawasan industri sesuaitentang (khusus bagi bidang usaha industri)*

Atau

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan izin perluasan :
 - a. di bidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produksi dalam 5 (lima) digit KBLI yang sama dan kapasitas lebih besar dari 30 persen dari kapasitas izin dilakukan dilokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
 - b. di bidang usaha selain industri melakukan penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi untuk KBLI 4 (empat) digit yang sama yang dilaksanakan di lokasi yang sama atau berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tercantum dalam izin usaha sebelumnya.
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.kepada :
 - a. Kepala BPMPTSP Provinsi;
 - b. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

- KETIGA : Izin Perluasan/ Izin Usaha Perluasan ini berlaku:
1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks/tempat usaha yang bersangkutan.
 4. Khusus untuk perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal lebih dari satu sektor/bidang usaha/lokasi proyek dan baru direalisasi sebagian) Izin Usaha..... (sesuai dengan nomenklatur) yang diterbitkan berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor...tanggal... masih tetap berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha
- KEEMPAT : Berdasarkan data formulir Izin Usaha, perusahaan telah siap produksi/operasi pada bulan.... tahun
- KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

a.n. MENTERI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA KPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Kepala BKPM;
3. Direktur Jenderal Teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

**) pilih salah satu*

(Kepala PTSP Pusat di BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP
Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Tahun atas pelaksanaan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal No. tanggal atas nama PT. yang bergerak di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Kepala BPMPTSP Provinsi / Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota/Kepala PTSP KPBPB/ Kepala PTSP KEK* tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang (Kementerian teknis terkait);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001;
 6. Peraturan Pemerintah (Kementerian teknis terkait);
 7. Keputusan Presiden (Kementerian teknis terkait);
 8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 10. Peraturan Menteri (Pelimpahan/pendelegasian dari Kementerian teknis terkait);
 11. Peraturan Menteri (Kementerian teknis terkait);
 12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.. Tahun .. tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengajuan Permohonan Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan kepada perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri:

1. Nama Perusahaan :
2. a. Akta pendirian dan : Nomor... tanggal ... oleh
perubahannya Notaris.....
b. Pengesahan/Persetujuan/ : Nomor ... tanggal
Pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM
3. Bidang Usaha :
4. Nomor perusahaan :
5. NPWP :
6. Penanggung jawab :
Perusahaan **

Catatan:

****) khusus untuk izin usaha di bidang industri hanya untuk minuman beralkohol)*

7. Alamat :
- a. Kantor Pusat :
Telepon/Faksimile :
- b. Lokasi Proyek*** :
.....
Telepon/Faksimile :

Catatan:

****) Lokasi proyek berada di luar kawasan industri sesuaitentang ... (khusus bagi bidang usaha industri)*

Atau

Lokasi telah dimiliki perusahaan sejak tahun sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri diberlakukan.

KEDUA : Mewajibkan perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan Izin Perluasan:
 - a. di bidang usaha industri melakukan peningkatan kapasitas produksi untuk jenis produksi dalam 5 (lima) digit KBLI yang sama dan kapasitas lebih besar dari 30 persen dari kapasitas izin dilakukan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya;
 - b. di bidang usaha selain industri melakukan penambahan investasi dan peningkatan kapasitas produksi untuk KBLI 4 (empat) digit yang sama yang dilaksanakan di lokasi yang sama atau berbeda dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang tercantum dalam izin usaha sebelumnya.
2. Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL/RKL-RPL atau UKL-UPL (atau melaksanakan kegiatan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
3. Menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan periode laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.kepada :
 - a. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala BPMPTSP Provinsi;
 - c. Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - d. Pengelola Kawasan Industri (jika lokasi di kawasan industri).

- KETIGA : Izin Usaha Penggabungan Perusahaan bagi perusahaan penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri ini berlaku :
1. Sejak perusahaan berproduksi/beroperasi bulan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha (atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan);
 2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor dengan mengikuti ketentuan yang berlaku (atau untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan mengikuti ketentuan yang berlaku);
 3. Untuk pemakaian gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek/tempat usaha yang bersangkutan.
 4. (Khusus untuk perusahaan yang memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal lebih dari satu sektor/bidang usaha/lokasi proyek dan baru direalisasi sebagian) Izin Usaha..... (sesuai dengan nomenklatur) yang diterbitkan berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor...tanggal... masih tetap berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan usaha
- KEEMPAT : Berdasarkan data formulir Izin Usaha, perusahaan telah siap produksi/operasi pada bulan.... tahun
- KELIMA : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

Pada Tanggal :

a.n. MENTERI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

atau

KEPALA KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

atau

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (Kementerian teknis terkait);
2. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Gubernur yang bersangkutan;
5. Kepala BPMPTSP Provinsi;
6. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Perubahan Penanaman Modal

PERMOHONAN PERUBAHAN PENANAMAN MODAL

Permohonan ini disampaikan kepada PTSP Pusat di BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, atau PTSP KEK * untuk mendapatkan persetujuan perubahan atas realisasi penanaman modal yang sebelumnya telah dinyatakan dalam Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Penggabungan Perusahaan, dan seluruh perubahannya.

Nama Perusahaan : PT.

Perizinan yang akan diubah :sebagai berikut :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI

**) pilih salah satu*

Catatan :

- diisi dengan ketentuan yang akan diubah*
- semula : adalah data ketentuan yang akan diubah sebagaimana yang tercantum dalam Perizinan yang dimiliki*

- *menjadi : adalah data ketentuan yang diinginkan perusahaan*

Alasan perubahan :

PERNYATAAN

Bahwa saya, nama :, dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT dengan ini menyatakan :

1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas:
 - a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
 - b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
 - c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

.....,.....20.....

Pemohon,
 Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan
 Meterai Rp. 6.000,-

.....
 Nama dan Jabatan Penandatangan

Penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh direksi/pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan - satu level dibawah jabatan direksi/pimpinan perusahaan, dilengkapi dengan:

- a. Surat dari direksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi direksi/pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa direksi/pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
- b. Surat Perintah Tugas dari direksi/pimpinan perusahaan;
- c. Rekaman identitas diri direksi/pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya;
- d. Bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Izin Usaha Perubahan

KOP SURAT INSTANSI
(sesuai kewenangan)

IZIN USAHA PERUBAHAN
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI/ PENANAMAN MODAL ASING*

*) *pilih salah satu*

Nomor :
Nomor Perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Republik Indonesia memberikan IZIN USAHA PERUBAHAN, sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Kedudukan Perusahaan :
 - a. Alamat Kantor Pusat :
 - b. Kabupaten/Kota :
 - c. Provinsi :
 - d. Telepon :
 - e. Faksimile :
 - f. *E-mail* :

4. Rekomendasi/Izin Operasional :
(jika dipersyaratkan, diisi dengan nomor, tanggal dan nama pemerintah/instansi penerbit rekomendasi / izin operasional)
5. Perizinan yang akan diubah :
(diisi dengan nomor/ tanggal perizinan)
6. Data perubahan :

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI																				
1. Lokasi Proyek a. Alamat b. Kabupaten/ Kota c. Provinsi																						
2.a. Jenis dan Kapasitas produksi terpasang/ jenis jasa pertahun	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan						<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan					
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan																		
Jenis	KBLI	Satuan	Kapasitas	Keterangan																		
b. Pemasaran (bila ada ekspor): % (.....) ekspor: % (.....) ekspor																				
3. Masa berlaku izin usaha																						

catatan :

dicantumkan catatan yang diperlukan terkait dengan perubahan produksi

LAIN- LAIN :

1. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan/Izin Perluasan Nomor tanggal
2. Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan atau masih dalam ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perizinan sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana adanya.

a.n. MENTERI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
atau
KEPALA KPBPB/ADMINISTRATOR KEK
atau
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri (kementerian teknis terkait);
2. Kepala BKPM;
3. Direktur Jenderal teknis yang bersangkutan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Gubernur yang bersangkutan;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FRANKY SIBARANI